



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUTRISNO, tempat/tanggal lahir Bogor, 16 Juni 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, RT.002/RW.001, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

MISINI, tempat/tanggal lahir Gunung Pamela, 28 Oktober 1987, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, RT.002/RW.001, Kelurahan Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 2 Juli 2021 dengan register nomor 16/Pdt.P/2021/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Air Putih pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagai anak kandung dari perkawinan suami/istri, masing – masing bernama Sutrisno dan Misini.
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor 1402CLT2904201002217 Tanggal 29 April 2010

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang mulanya bernama “ **Muhammad Revand** ” dari suami istri : Sutrisno dan Misini menjadi “ **Muhammad Revand Alfajri** ” dari suami Istri : Sutrisno dan Misini sesuai dengan Surat Keterangan Taman Belajar Kanak-Kanak Tunas Harapan Nomor 01/TK-TH/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat.
- Bahwa sebagai surat – surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Legalisir KTP Pemohon
 2. Legalisir Kartu Keluarga Pemohon
 3. Legalisir Kutipan Akta Nikah
 4. Legalisir Surat Keterangan dari KUA tentang penulisan Kutipan Akta Nikah
 5. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
 6. Legalisir Ijazah TK anak Pemohon

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No: 1402CLT2904201002217 Tanggal: 29 April 2010 yang semula tertulis “ **Muhammad Revand** ” dari suami/istri : Sutrisno dan Misini dan diperbaiki menjadi “ **Muhammad Revand Alfajri** ” dari suami/istri : Sutrisno dan Misini
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya buat atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402121606820004 atas nama SUTRISNO, tanggal 1 Desember 2012, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402126810870002 atas nama MISINI, tanggal 11 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402120308120006 atas nama kepala keluarga SUTRISNO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 3 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/13/III/2009 atas nama SUTRISNO dan MISINI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 27 Maret 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-40/Kua.04.1/12/PW.01/III/2021 menerangkan kesalahan/kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 36/13/III/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 16 Maret 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402CLT2904201002217 atas nama MUHAMMAD REVAND (laki-laki), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 April 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor: 01/TK-TH/VI/2016 atas nama MUHAMMAD REVAND ALFAJRI, yang diterbitkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan, tanggal 4 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

Saksi 1: RATNO IRAWAN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak sekitar tahun 1990;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam tetapi Pemohon tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran;
- bahwa dari perkawinannya Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan yang ingin diubah nama adalah anak yang besar bernama REVAND;
- bahwa Para Pemohon bertujuan mengubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD REVAND menjadi MUHAMMAD REVAND ALFAJRI menyesuaikan dengan nama dalam dokumen sekolah anak Para Pemohon;
- bahwa sehari-hari anak Para Pemohon dikenal dengan nama panggilan REVAND;
- bahwa alasan nama tersebut diubah adalah untuk kesesuaian dokumen agar dapat mengurus pendidikan anak Para Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2: NURHIDAYATI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sudah lama yaitu sejak Saksi datang dan menjadi tetangga Para Pemohon tetapi Saksi tidak ingat persisnya kapan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam tetapi Pemohon

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran;
 - bahwa dari perkawinannya Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan yang ingin diubah namanya adalah anak yang besar bernama REVAND;
 - bahwa Para Pemohon bertujuan mengubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD REVAND menjadi MUHAMMAD REVAND ALFAJRI menyesuaikan nama yang sebenarnya diberikan Para Pemohon kepada anaknya sejak lahir dan dokumen sekolah anak Para Pemohon tersebut;
 - bahwa kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran terjadi karena Para Pemohon meminta bantuan orang lain untuk mengurusnya;
 - bahwa sehari-hari anak Para Pemohon dikenal dengan nama panggilan REVAND;
 - bahwa alasan nama tersebut diubah adalah untuk kesesuaian dokumen agar dapat mengurus pendidikan anak Para Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi;
 - bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memberi ijin kepada Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran dari yang semula tertulis MUHAMMAD REVAND (laki-laki) menjadi MUHAMMAD REVAND ALFAJRI sebagaimana tertera pada surat keterangan tamat belajar taman kanak-kanak anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menentukan bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi RATNO IRAWAN dan Saksi NURHIDAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I yaitu SUTRISNO dan Pemohon II yaitu MISINI adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 27 Maret 2009;
- bahwa dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak, dan yang ingin diubah namanya adalah anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD REVAND, lahir di Air Putih, tanggal 12 Oktober 2009;
- bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yang tercantum dalam akta kelahiran adalah MUHAMMAD REVAND (laki-laki), sedangkan dalam surat tanda tamat belajar taman kanak-kanak tercantum MUHAMMAD REVAND ALFAJRI;
- bahwa dalam keseharian anak Para Pemohon tersebut dikenal dengan nama panggilan REVAND;
- bahwa Para Pemohon bertujuan mengubah nama anak Para Pemohon di akta kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD REVAND (laki-laki) menjadi MUHAMMAD REVAND ALFAJRI sesuai dengan nama yang sebenarnya diberikan Para Pemohon kepada anaknya sejak lahir dan nama dalam dokumen sekolah anak Para Pemohon tersebut;
- bahwa kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran tersebut terjadi karena Para Pemohon meminta bantuan orang lain untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta bila Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan sah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 27 Maret 2009;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Para Pemohon diketahui memiliki 2 (dua) orang anak, dan yang ingin diubah namanya adalah anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD REVAND, lahir di Air Putih, tanggal 12 Oktober 2009 (*vide*. bukti P-2, bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita permohonan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi, pada pokoknya terdapat perbedaan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran yang tertulis MUHAMMAD REVAND (laki-laki) dan dalam bukti P-6 berupa surat keterangan tamat belajar taman kanak-kanak yang tertulis MUHAMMAD REVAND ALFAJRI;

Menimbang, bahwa sejak lahir nama yang diberikan oleh Para Pemohon kepada anak Para Pemohon adalah MUHAMMAD REVAND ALFAJRI namun karena meminta bantuan orang lain untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut sehingga terjadi kekeliruan penulisan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD REVAND (laki-laki) menjadi MUHAMMAD REVAND ALFAJRI untuk kesesuaian dokumen dan agar dapat mengurus pendidikan anak Para Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Hakim berpendapat bila Para Pemohon di persidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan apa yang dimohonkan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon angka 1 mengenai perubahan nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402CLT2904201002217 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 April 2010 semula tertulis MUHAMMAD REVAND (laki-laki) diubah menjadi MUHAMMAD REVAND ALFAJRI beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yaitu memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402CLT2904201002217 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 April 2010 semula tertulis MUHAMMAD REVAND (laki-laki) diubah menjadi MUHAMMAD REVAND ALFAJRI telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 2 yaitu agar perubahan nama anak Para Pemohon dicatatkan dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan, atau menurut Hakim yang dimaksud Para Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan yaitu dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402CLT2904201002217 dan register yang sedang berjalan untuk itu, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402CLT2904201002217 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 April 2010, semula tertulis MUHAMMAD REVAND (laki-laki) menjadi MUHAMMAD REVAND ALFAJRI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar perubahan nama anak Para Pemohon dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402CLT2904201002217 dan pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martivianti

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)